



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 164/500/ TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil, maka diperlukan koordinasi dalam hal pengendalian inflasi;
 - b. bahwa inflasi daerah memegang peranan yang sangat penting mengingat kontribusinya yang relatif besar bagi inflasi nasional sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi daerah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut : *AD*

1. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait Pengendalian Inflasi Daerah;
2. Memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
4. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
5. Melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
6. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerahnya;
7. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
8. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
9. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
10. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 (enam) bulan sekali yang memuat :
 - a. Perkembangan dan Prospek Inflasi Daerah;
 - b. Identifikasi dan Analisa Permasalahan Ekonomi Sektor Ril;
 - c. Rumusan Rekomendasi Kebijakan;
 - d. Pelaksanaan Kebijakan;
 - e. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan; dan
 - f. Rencana Program Kerja tahun berikutnya;
13. TPID Kabupaten Sangihe menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diktum KEDUA, Tim Pengendalian Inflasi Daerah memiliki fungsi :

- a. Pengevaluasian terhadap sumber tekanan inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta dampaknya terhadap pencapaian inflasi daerah dan Nasional; *A*

- b. Penyampaian informasi kebijakan yang telah dilaksanakan serta rencana kebijakan oleh instansi terkait;
- c. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. Pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada masyarakat;
- e. Penyampaian rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia;
- f. Berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.


KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 76/500/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *M*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 16 Agustus 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 164/500/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

A. TIM HIGH LEVEL MEETING

- KETUA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA I : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA II : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA III : KEPALA DIVISI ADVISORY DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SULAWESI UTARA.
- SEKRETARIS : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA :
1. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 2. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 3. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 4. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 6. KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 7. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 8. KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 9. KEPALA PERUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 10. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 11. KEPALA SATUAN INTELIJEN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KABUPATEN SANGIHE.
 12. OPERATION HEAD PERTAMINA TAHUNA. *M*

B. TIM TEKNIS

- KETUA : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
MERANGKAP PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN
ANGGOTA SANGIHE.
- WAKIL KETUA I : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER
MERANGKAP DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
ANGGOTA KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA II : KEPALA TIM ADVISORY EKONOMI DAN KEUANGAN
MERANGKAP KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SULAWESI
ANGGOTA UTARA.
- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM
PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI
DAN SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN
SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
4. KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN
PANGAN DINAS PANGAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
5. KEPALA BIDANG USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
6. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
7. KEPALA BIDANG OPERASI LAYANAN PUBLIK
PERUM BULOG DIVISI REGIONAL KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
8. PENANGGUNG JAWAB WILAYAH KERJA
KARANTINA PERTANIAN TAHUNA.
9. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
10. KEPALA SUB BAGIAN PRODUKSI PADA
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- NARA SUMBER : 1. BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TETAP KEPULAUAN SANGIHE.
2. IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA
CABANG SANGIHE. *M*

NARA SUMBER : 1. PELAKU USAHA.
TIDAK TETAP : 2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
4. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS : 1. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. MANAJER FUNGSI KOORDINASI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA.

SEKRETARIAT : 1. KEPALA SUB BAGIAN PRODUKSI PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. UNSUR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA. *14*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA